

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penegakan sanksi pelaku usaha keamanan pangan

a. Izin edar

Izin edar adalah dalam bahan pangan dan minuman yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Makanan dan obat-obatan wajib memiliki setiap produk yang beredar di Indonesia. Untuk mendapatkan izin ini, setiap produk wajib memiliki label kemasan yang layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Presiden.

b. Jenis pengawasan

1. *Pre-market* adalah produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan di edarkan kepada konsumen. Penilaian ini dilakukan terpusat dimaksudkan agar produk yang dimiliki izin edar berlaku secara umum.

2. *Post-market* adalah produk evaluasi produk setelah memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan di edarkan kepada konsumen. Penilaian ini dapat terpusat dan dimaksudkan agar produk memiliki izin edar yang berlaku nasional.

2. Konsekuensi hukum untuk pelaku usaha yang melanggar aturan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah dikenakan Sanksi

a. Sanksi Administratif

Jika bagi pelaku usaha melakukan pelanggaran maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26

b. Sanksi pidana

Jika bagi pelaku usaha melakukan Tindak Pidana maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan Sanksi pidana berupa penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2), dan Pasal 18.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulam penulis di atas maka penulis dapat member sanran yaitu :

1. Pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap peredaran produk-produk makanan dan obat-obatan yang masuk di Indonesia,

2. Pemerintah agar menerapkan hukum dengan tegas serta memberikan sanksi jika kedapatan bahan dan obat makanan yang tidak layak di konsumsi serta melakukan tindakan cepat terhadap pelanggaran tersebut.